

Nomor : B-85/PM.00.02/K.SB-06/03/2025 Lubuk Sikaping, 24 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Bapak Sukardi, S.Pd, MM
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan dan sub tahapan pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi maka kami imbau Pasangan Calon sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, menyatakan Durasi Waktu pelaksanaan Kampanye oleh pasangan calon pada durasi waktu pelaksanaan PSU putusan Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) hari adalah selama 7 (tujuh) hari.
2. Durasi pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon berakhir pada 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang Pemungutan Suara Ulang
3. Pelaksanaan metode Kampanye yang dapat dilakukan oleh Pasangan Calon mempedomani ketentuan yang dimuat dalam peertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan Hasil Pemilihan masing-masing serta tidak nelaksanakan metode Kampanye berupa Rapat Umum.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXII/2024 yang dalam angka 2 amar putusannya menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara”.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil BUpati Pasaman Nomor Urut 3 Bapak Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Bapak Sukardi, S.PD, MM. untuk mempedomani poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat)

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang